

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Koto Tangah agar dapat mencapai graduasi mandiri adalah menggunakan bantuan tunai PKH sesuai tujuan, memenuhi kewajiban sebagai penerima manfaat program PKH, meningkatkan kapasitas melalui pertemuan kelompok P2K2, melakukan aktivitas ekonomi produktif, dan menabung dana dari PKH.

Struktur yang memungkinkan (*enabling*) KPM untuk mencapai graduasi mandiri dari program PKH terdiri dari bantuan tunai PKH sebagai sumber daya ekonomi, ekonomi meningkat, norma PKH, peluang usaha, internalisasi pola pikir, dan motivasi dari pendamping sosial PKH. Sementara, struktur yang membatasi (*constarining*) KPM untuk mencapai graduasi mandiri mencakup keterbatasan peluang usaha, kerentanan ekonomi KPM, ketergantungan pada bantuan, dan aturan dalam program PKH.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyampaikan beberapa kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Kepada penerima bantuan PKH (KPM) yang berstatus aktif agar dapat mencapai kemandirian ekonomi, disarankan menggunakan bantuan PKH sesuai tujuan komponen yang dimiliki, memaksimalkan penghasilan utama agar dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan tidak terlalu berharap pada bantuan. Bantuan PKH hanyalah bantuan pendukung untuk meringankan beban pengeluaran keluarga, termasuk memenuhi kebutuhan sekolah anak. Dengan demikian, KPM dapat melakukan usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan dengan cepat dapat mencapai graduasi mandiri.
2. Kepada pendamping sosial PKH agar dapat menentukan keluarga yang layak dan tidak layak untuk menerima PKH, ketika melakukan survei ke

rumah KPM disarankan bertanya kepada warga sekitar KPM tersebut untuk memastikan apakah KPM tersebut merupakan keluarga miskin atau mampu secara ekonomi. Pendamping sosial PKH disarankan bersikap tegas kepada KPM agar mematuhi peraturan PKH, terutama penggunaan dana PKH. Selama pertemuan kelompok KPM P2K2, pendamping sosial PKH diharapkan menekankan pentingnya merintis usaha agar KPM memiliki penghasilan tambahan dan cepat mencapai kemandirian ekonomi.

3. Kepada Pemerintah Kecamatan Koto Tangah, agar dapat meningkatkan kesejahteraan KPM di Kecamatan Koto Tangah, diperlukan untuk melakukan survei ke tempat tinggal KPM untuk mencari potensi usaha yang dapat dilakukan oleh KPM. Sebagian besar KPM yang graduasi mandiri merupakan KPM yang memiliki usaha. Dengan demikian, KPM di Kecamatan Koto Tangah disarankan didukung dan diedukasi agar dapat memulai usaha, dan tidak hanya berharap pada bantuan PKH.
4. Kepada Pemerintah Pusat, termasuk Pemerintah Kota Padang, agar pelaksanaan program PKH berjalan lebih baik, pendamping sosial PKH disarankan diberikan wewenang untuk memberikan sanksi langsung kepada KPM yang tidak patuh terhadap aturan PKH. Jangka periode KPM untuk menerima bantuan PKH disarankan dibatasi, sehingga KPM memiliki keinginan untuk berusaha lebih dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, dan tidak menganggap bantuan PKH sebagai penghasilan tetap. Program PKH akan lebih baik jika dialihkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, di mana para KPM diedukasi dan dibantu agar memiliki usaha. Jadi, tidak harus KPM yang memiliki usaha yang dapat menerima manfaat dari program PENA reguler, tetapi seluruh KPM didorong dan dibantu untuk memiliki usaha sesuai minat dan kapasitas mereka masing-masing.